



BUPATI KARAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 15 TAHUN 2012

TENTANG

KELAS JALAN, PENGAMANAN DAN PERLENGKAPAN JALAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengikuti perkembangan dan peningkatan ruas jalan di Kabupaten Karawang, dan untuk adanya kepentingan hukum baik mengenai alamat dan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan maka dipandang perlu untuk menetapkan fungsi dan kelas jalan di Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Jawa, maka dalam rangka keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan perlu didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa dalam rangka kebutuhan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan serta penetapan jalan sebagai sarana penghubung antar moda diperlukan dalam penanggulangan muatan lebih di Kabupaten Karawang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu diatur tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Karawang dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalulintas serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 4, Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELAS JALAN, PENGAMANAN DAN PERLENGKAPAN JALAN KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah.....

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
8. Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalulintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
9. Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya;
10. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalulintas jalan;
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalulintas jalan;
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
13. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistim jaringan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten;
14. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
15. Kelas Jalan adalah pengelompokan jalan untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas;
16. Fungsi Jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Fungsi jalan terbagi atas arteri, kolektor, lokal dan lingkungan;
17. Pengamanan Jalan adalah pengamanan penggunaan jalan dan perlengkapan jalan;
18. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya;
19. Perlengkapan Jalan adalah berupa rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
20. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

21. Kendaraan Bermotor.....

22. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
23. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang menghubungkan ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan;
24. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
25. Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
26. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan;
27. Daya Dukung Jalan adalah kemampuan dan kekuatan daya dukung jalan terhadap tekanan sumbu kendaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan;
28. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi standar pelayanan minimal jalan dalam melayani lalulintas dan angkutan jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk mengamankan pelaksanaan pengembangan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mengenai kelas jalan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingann umum, keterpaduan, dan kesadaran hukum;
- b. untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pengguna jalan dalam rangka keselamatan, keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- c. untuk mencegah pelanggaran dalam muatan lebih di Kabupaten Karawang yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan sehingga mencapai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.

BAB III

PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Pasal 4.....

Pasal 4

Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 5

(1) Pembinaan jalan secara umum meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman penyelenggaraan jalan;
- b. penembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan dibidang jalan; dan
- c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.

(2) Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan dibidang jalan;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan
- d. pemberian ijin, rekomendasi dan dispensasi, pemanfaatan ruang, manfaat jalan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 6

Pembangunan jalan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan baik fungsi secara teknis dan administratif;
- b. penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- c. pembiayaan pembangunan jalan;
- d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya dapat melimpahkannya kepada pemerintah provinsi.

Pasal 7.....

Pasal 7

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa ; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 8

Pengaturan jembatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATANAN PENETAPAN KELAS JALAN

Pasal 10

Tatanan penetapan kelas jalan di daerah adalah merupakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan :

- a. Sebagai suatu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta alat pemersatu secara terpadu dan dinamis.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai penunjang pembangunan di segala bidang.

Pasal 11

- (1) Dalam pemenuhan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jalan dibagi ke dalam empat kelas jalan yaitu terdiri dari :
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan Kelas II;
 - c. Jalan Kelas III;
 - d. Jalan Kelas Khusus.
- (2) Pengelompokan ruas-ruas jalan yang sesuai kelasnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perubahan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam Keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (5) Kelas jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (3) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

BAB V

FUNGSI JALAN

Pasal 13

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.

BAB VI.....

BAB VI
PERSYARATAN TEKNIS JALAN

Pasal 14

- (1) Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- (2) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (3) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (4) Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (5) Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- (6) Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (7) Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (8) Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

BAB VII
PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan mengatur lalu lintas kendaraan dan atau pejalan kaki dan sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk serta untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, wajib dilengkapi dengan :
 - a. rambu-rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

(2) Pengadaan,

- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara perlengkapan jalan wajib menjaga dan memelihara kondisi perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Penyelenggara perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib mencabut dan atau mengganti, memperbaiki perlengkapan jalan yang tidak atau kurang berfungsi lagi;
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib mentaati seluruh ketentuan dalam tata cara berlalu lintas dan menjaga baik itu mengenai angkutan jalan maupun keberadaan kelengkapan jalan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang melewati jalan yang bukan diperuntukannya, atau jalan yang mempunyai daya dukung dibawah kelas jalan terendah yang telah ditetapkan dalam Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) dan/atau tanda samping merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan yang melewati jalan yang bukan diperuntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 atau jalan yang mempunyai daya dukung dibawah kelas jalan terendah yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang merusak dan/atau menghilangkan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sehingga perlengkapan jalan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan/atau tidak sengaja dilarang merubah, menambah dan/atau mengurangi arti perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Setiap orang yang karena disengaja dan/atau tidak disengaja dalam tata cara berlalu lintas yang dapat mengakibatkan kerusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dikenakan sanksi ganti kerugian dan/atau penggantian sesuai Taksasi.
- (4) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh tim penilai Taksasi berdasarkan tingkat kerusakan.
- (5) Hasil penaksiran tim penilai terhadap kerusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan penggantian dan/atau ganti kerugian oleh pengguna jalan yang melanggar.

(6) Tata cara pengenaan.....

- (6) Tata cara pengenaan ganti kerugian dan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas yang berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku koordinator dan pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- (3) Pemeriksaan terhadap kerusakan perlengkapan jalan dilaksanakan oleh Penyidik.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan yang diduga melebihi daya angkut barang yang diizinkan, dilakukan secara gabungan dengan instansi terkait yang dilengkapi dengan surat perintah dan menggunakan peralatan ukur berupa alat timbang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan jumlah muatan dan kendaraan yang telah ditetapkan;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau melebihi kemampuan daya dukung jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan sehubungan dengan pelanggaran yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan serta kelebihan muatan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap jenis muatan, berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya mengangkut barang melewati jalan yang bukan diperuntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya merubah, menambah dan atau mengurangi arti perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang dan atau badan hukum tidak membayar sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau membayar ganti rugi setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat sesuai hasil taksasi.

Pasal 24

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja merusak dan atau mengambil perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan sesuai dalam ketentuan KUHP pasal 192 dan pasal 362.

Pasal 25

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 26

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 dimasukkan ke Kas Daerah.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dimasukkan ke Kas Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28.....

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 7 Desember 2012

BUPATI KARAWANG

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2012 NOMOR : 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TENTANG
KELAS JALAN, PENGAMANAN DAN PERLENGKAPAN JALAN
KABUPATEN KARAWANG

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemanfaatan pembangunan melalui infrastruktur jalan merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) huruf a

Cukup Jelas

Ayat (1) huruf b

Cukup Jelas

Ayat (1) huruf c

Cukup Jelas

Ayat (1) huruf d

Cukup Jelas

Ayat (1) huruf e

Cukup Jelas

Ayat (1) huruf f

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan, meliputi:

a. trotoar;

b. lajur sepeda;

c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;

d. halte; dan/atau

e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Ayat (1) huruf g

Cukup jelas

Ayat (1) huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas